

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, maka kesimpulan yang diperoleh adalah:

1. Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam pemilu di Kota Yogyakarta sudah berjalan dengan cukup baik tetapi masih banyak yang perlu ditingkatkan berkaitan dengan aksesibilitas. Mengenai pemenuhan aksesibilitas dapat diukur dari empat aspek yaitu aspek infrastruktur, aspek informasi, aspek kebijakan dan peraturan, dan aspek partisipasi.
 - a. Aspek infrastruktur berkaitan dengan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas dalam Tempat Pemungutan Suara. Sarana dan prasana meliputi akses ke dalam TPS, akses pintu masuk dan pintu keluar TPS, alat bantu coblos seperti template braille, meja kotak suara yang dapat dijangkau oleh pemilih disabilitas yang menggunakan kursi roda dan *dwarfisme*. Dalam praktiknya masih dijumpai beberapa TPS yang kekurangan dalam hal sarana dan prasaranya misalnya pintu masuk TPS yang berundag, akses masuk ke dalam TPS yang memiliki tanggul, dan kotak suara yang terlalu tinggi untuk dijangkau oleh pemilih yang menggunakan kursi roda dan pemilih *dwarfisme*.

- b. Aspek informasi berkaitan dengan penyandang disabilitas mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pemilihan umum. Hal tersebut dapat dilakukan melalui Pendidikan politik ataupun sosialisasi. Dalam hal ini KPU Kota Yogyakarta berkolaborasi dengan organisasi seperti CIQAL dan SIGAB dalam melakukan Pendidikan politik dan sosialisasi terkait dengan hak politik bagi penyandang disabilitas dan juga KPU Kota Yogyakarta melakukan simulasi pencoblosan bagi penyandang disabilitas pada Selasa 23 Januari 2024.
- c. Aspek kebijakan dan peraturan berkaitan dengan regulasi berkaitan dengan aksesibilitas penyandang disabilitas dalam Pemilu. Dalam hal ini regulasi yang mengatur terkait dengan hak politik bagi penyandang disabilitas diantaranya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022, Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor Nomor 5 Tahun 2022, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019. Dalam hal peraturan teknis diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024. Suara pada huruf m menyebutkan Ketua KPPS dapat mendahulukan pemilih disabilitas, kata dapat dalam keputusan tersebut kurang menjamin adanya kepastian hukum karena frasa dapat sendiri merupakan sebuah kalimat anjuran.

- d. Aspek partisipasi dalam hal partisipasi terjadi peningkatan yang signifikan di jumlah daftar pemilih penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta. Pada pilkada tahun 2017 jumlah penyandang disabilitas yang terdata oleh KPU Kota Yogyakarta sebanyak 837 pemilih, kemudian meningkat pada Pemilu tahun 2019 menjadi 1.679 pemilih, dan pada pemilu tahun 2024 mengalami peningkatan yang sangat banyak yaitu 3.363 pemilih. Meskipun belum semua penyandang disabilitas yang terdaftar dalam KPU Kota Yogyakarta sebagai pemilih menggunakan hak pilihnya pada pemilu. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pada pemilu tahun 2019 dari 1.679 pemilih yang terdaftar, yang menggunakan hak pilihnya hanya 640 pemilih. Dimana pada pemilu tahun 2019 hanya 38% dari jumlah pemilih yang terdaftar yang menggunakan hak pilihnya. Pada pemilu tahun 2024 yang baru dilangsungkan tanggal 14 bulan Februari, dari 3.363 pemilih yang terdaftar yang menggunakan hak pilihnya hanya 1.440 pemilih, dimana pemilih yang menggunakan hak pilihnya 43% dari jumlah pemilih yang terdaftar. Jika dibandingkan dengan pemilu tahun 2019 pada pemilu tahun 2024 sudah mengalami kenaikan yang signifikan. Jika melihat dari pemilih yang menggunakan hak pilihnya saja maka pada pemilu tahun 2019 dan pemilu tahun 2024 terjadi kenaikan sekitar 125%.

2. Untuk memastikan hak politik penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta terpenuhi, Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta menghadapi beberapa tantangan. Tantangan terbesar, menurut Ketua KPU Kota Yogyakarta, adalah internalisasi regulasi KPU secara keseluruhan perlu memahami regulasi terkait serta Peraturan KPU yang relevan, selain itu kendala lainnya adalah menyebarkan informasi dan melakukan sosialisasi yang ramah bagi penyandang disabilitas, diperlukan koordinasi dengan pemangku kepentingan mulai dari tingkat kota, kecamatan, kelurahan, RT/RW, keluarga, serta lembaga-lembaga terkait. Kerja sama ini bertujuan untuk menciptakan pemilu yang lebih aksesibel bagi penyandang disabilitas. Hal ini penting karena KPU Kota Yogyakarta tidak dapat melaksanakan mandat dari peraturan perundang-undangan sendirian tanpa dukungan dari para pemangku kepentingan tersebut.

B. Saran

Saran yang dapat disampaikan oleh penulis diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi penelitian di masa mendatang dan pemangku kepentingan. Saran-saran tersebut dirumuskan berdasarkan temuan penelitian serta analisis yang telah dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka saran yang dapat disampaikan oleh penulis yaitu:

1. Komisi Pemilihan Umum meningkatkan kepastian hukum berkaitan dengan regulasi-regulasi tentang aksesibilitas bagi penyandang

disabilitas dalam Pemilu. Seperti contohnya dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum bagian Pelaksanaan Pemberian Suara pada huruf m menyebutkan Ketua KPPS dapat mendahulukan pemilih disabilitas, pemilih hamil, pemilih yang membawa balita, pemilih lanjut usia, dan pemilih yang membutuhkan perlakuan khusus yang duduk di tempat duduk prioritas untuk memberikan suara, untuk lebih menjamin kepastian hukumnya sebaiknya kata dapat diganti menjadi kata harus atau wajib, karena kata dapat hanya bersifat sebuah anjuran bukan suatu keharusan.

2. KPU Kota Yogyakarta bersama pemangku kepentingan lainnya agar terus gencar melakukan pendataan terkait dengan penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta dan mengklasifikasikannya menurut ragam penyandang disabilitas sebagaimana yang diatur dalam pasal pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Penanaman prinsip aksesibilitas bagi internal KPU, PPK, KPPS, pendamping dan masyarakat agar memiliki perspektif disabilitas dan tidak mengesampingkan hak politik dari penyandang disabilitas. Selain itu juga meningkatkan kepekaan bagi penyandang disabilitas dan keluarga penyandang disabilitas terkait pentingnya hak pilih mereka.
3. Menyediakan alternatif bagi penyandang disabilitas yang kesulitan untuk berpergian atau menjangkau TPS dikarenakan keterbatasan alat

transportasi, seperti misalnya sistem e-voting atau penyediaan layanan antar jemput untuk penyandang disabilitas yang tidak memungkinkan untuk hadir menggunakan hak pilih mereka.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, hlm.
- Amiruddin, H Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Benediktus Hestu Cipto Handoyo, 2023, *Prinsip Prinsip Legislatif dan Akademik Drafting*, Yogyakarta: PT Kanisius.
- Benediktus Hestu Cipto Handoyo, 2023, *Prinsip-Prinsip Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Kanisius, Yogyakarta.
- Endang Sumiarni, Sundari 2019 *Politik Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka.
- Johny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia.
- Miriam Budiarmo, 2013, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* edisi revisi, Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Mohamad Syaiful Aris, 2021, *Hukum Pemilu (filosofi dan prinsip pemilihan umum dalam UUD NRI 1945)*. Malang: Setara Press.
- Mustari, N. (2015). *Pemahaman Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: LeutikaPrio.
- Refly Harun, 2016, *Pemilu Konstitusional Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan Kedepan*. Jakarta Raja Grafindo.
- Soejono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2011, *Teori Hukum* Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Jurnal

- Andriani, H., & Amsari, F, 2021, Hak Pilih Kelompok Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Sumatera Barat, dalam *Jurnal Konstitusi* Vol 12, no 4, hlm 779.

- Enju Juanda, 2017 Penalaran Hukum (Legal Reasoning), dalam *Jurnal Galuh Justisi*, Vol. 5, No.1.
- Hilmi Ardani Nasution; Marwandianto, 2019, “Memilih Dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewayogyakarta”, dalam jurnal *Jurnal HAM* Volume 10 Nomor 2 Desember 2019. Hlm 162.
- Julita Widya Dwintari, 2021, Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum di Indonesia, dalam *jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi (JISIP-UNJA)*, Vol 5 Nomor 1. Hlm 32.
- Kadek Yogie Adi Pranata, Ida Ayu Putu Widiati, Luh Putu Suryani, 2023, “Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu” dalam *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 4, No. 3, September 2023.
- Mario Merly, 2015, Aksesibilitas Pemilu 2014 Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Politik (Studi Tentang Persepsi Mahasiswa Penyandang Disabilitas Di Pusat Layanan Difabel Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta) dalam *Jurnal Ketahanan Nasional*, vol 21 no 2, hlm 62.
- Mugi Riskiana Halalia, 2017, Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta, *Jurnal Supremasi Hukum*, Volume 8 Nomor 2, hlm 3.
- Muwahid, 2017, “Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif”, *Jurnal Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 7, No. 1,
- Tiffany Mariana, 2020, “Pemenuhan Hak Politik dan Hukum Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Tegal” dalam jurnal *Jurnal Pembaharu Hukum* .Volume 1 No. 1 Juni 2020, hlm 45.

Peraturan Perundang – Undangan

- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109.

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/37644/uu-no-7-tahun-2017>, diakses 06 Desember 2023.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/37251/uu-no-8-tahun-2016>.

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 5.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/228979/perda-no-5-tahun-2022>, diakses 25 Mei 2024, pukul 16.45

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 379.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160

Peraturan KPU No 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377.

Internet

Agung Dwi Prakoso, Gelar Simulai Pencoblosan bagi Disabilitas Jogja, Begini Kesulitan yang Dialami Saat Memberikan Suara,
<https://radarjogja.jawapos.com/jogja/654015920/gelar-simulai-pencoblosan-bagi-disabilitas-jogja-begini-kesulitan-yang-dialami-saat-memberikan-suara?page=2>., diakses 16 April 2024.

Alfi Annisa Karin, Simulasi Pencoblosan Bagi Difabel, Penyandang Tunanetra Kesulitan Bedakan Surat Suara.
<https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2024/01/24/510/1162494/si>

[mulasi-pencoblosan-bagi-difabel-penyandang-tunanetra-kesulitan-bedakan-surat-suara.](#)

Azka Ramadhan, Partisipasi Difabel di Kota Yogyakarta dalam Pemilu 2019 di Angka 53,3 Persen, hlm 1, <https://jogja.tribunnews.com/2022/06/16/partisipasi-difabel-di-kota-yogyakarta-dalam-pemilu-2019-di-angka-533-persen>, diakses tanggal 16 April 2024.

Azka Ramadhan, Ada 3.363 Pemilih Disabilitas di Kota Yogyakarta, Keluarga Didorong Beri Perhatian Khusus, <https://jogja.tribunnews.com/2024/01/23/ada-3363-pemilih-disabilitas-di-kota-yogyakarta-keluarga-didorong-beri-perhatian-khusus>. Diakses 14 Februari 2024.

JDIH KPU Yogyakarta, Pentingnya Pendidikan Politik bagi Kaum Disabilitas. <https://jdih.kpu.go.id/diy/yogyakarta-kota/beritadetail-4e655430526b316e4a544e454a544e45>. Diakses 06 Juni 2024.


Pusat Rehabilitasi Yakkum, <https://www.yakkum-rehabilitation.org/read/100/wujudkan-pemilu-yang-ramah-bagi-disabilitas.html>. Diakses pada tanggal 19 Juni 2024

Rama Agusta, Bawaslu Jamin Permudah Akses Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu, hlm 1, <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/bawaslu-jamin-permudah-akses-penyandang-disabilitas-dalam-pemilu>, diakses tanggal 14 Februari 2024.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Formulir C3-KPU

MODEL C3



SURAT PERNYATAAN PENDAMPING PEMILIH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

Tanggal/Bulan/Tahun Lahir :

A l i a m a t :

Atas permintaan pemilih

N a m a :

Nomor Urut DPT/DPTb/DPK *) : TPS

Desa/Kelurahan *) :

Menyatakan bersedia membantu mendampingi pemilih tersebut dalam memberikan suara Pemilu Tahun 2014 dan bersedia menjaga kerahasiaan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti melanggar pernyataan ini, saya bersedia menerima segala tuntutan hukum.

Mengetahui
Ketua Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara

(.....)

..... 2014
Yang Membuat Pernyataan

(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu.

Lampiran 2. Dokumentasi wawancara bersama narasumber Ketua KPU Kota Yogyakarta.



Lampiran 3 Dokumentasi narasumber dari Lembaga CIQAL



Lampiran 4 Dokumentasi narasumber dari lembaga SIGAB.

